Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan

Pelayanan KTP Hilang

No. SK : 800/09/Kcm.lbn/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Fotocopy Surat Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

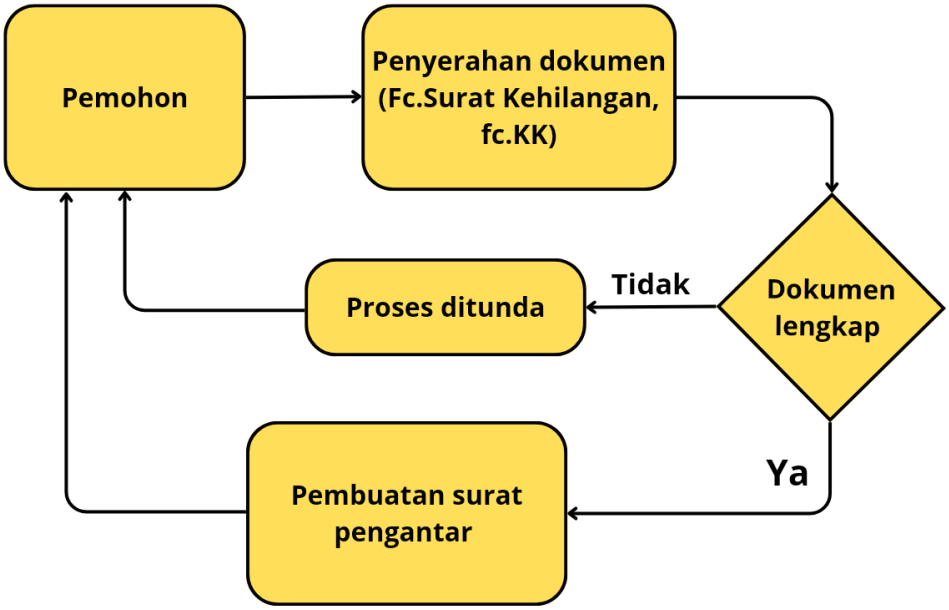

1. Datanglah membawa Fotocopy Surat Kehilangan dari Kepolisian, dan fotocopy Kartu Keluarga ke petugas.
2. Petugas akan mengecek di database Capil apakah NIK di Kartu Keluarga betul NIK yang digunakan perekaman KTP-El atau bukan, jika NIK di Kartu Keluarga bukan NIK KTP-El maka petugas akan menyarankan untuk memperbaiki Kartu Keluarganya untuk disesuaikan dengan NIK KTP-El, dan mengingatkan pemohon agar membuat Kartu Keluarga dengan persyaratan yang lengkap agar semua data sinkron.
3. Jika NIK nya benar, maka petugas akan membuatkan surat pengantar KTP Hilang.
4. Dibaca kembali suratnya dan pastikan suratnya sudah tertulis nomor surat register, ditandatangani dan distempel pejabat berwenang, bawa surat pengantar kecamatan ke Dukcapil dengan dilampirkan surat kehilangan aslinya untuk diproses pencetakan ulang KTP.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan

1. Surat Pengantar KTP Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.